



BUPATI KEPULAUAN ARU
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU
NOMOR 0 TAHUN 2021

TENTANG

TENAGA AHLI BUPATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN ARU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Bupati perlu didukung dengan Tenaga Ahli Bupati yang memiliki kompetensi dan keahlian di bidang tertentu;
 - b. bahwa untuk menjamin kompetensi dan keahlian Tenaga Ahli Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu disusun pedoman tentang Pengangkatan, Penjabaran Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Tenaga Ahli;
 - c. bahwa guna memberikan landasan dan kepastian hukum dalam pemenuhan kebutuhan dan penunjukan tenaga ahli, perlu diatur dalam Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tenaga Ahli Bupati;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4350);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TENAGA AHLI BUPATI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Aru.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonomi.
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Aru.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah kabupaten Kepulauan Aru.
5. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Tenaga Ahli Bupati adalah orang yang mempunyai keahlian bidang tertentu dan/atau kalangan Akademisi, yang ditugaskan untuk membantu dan memberikan saran serta pertimbangan kepada Bupati.

BAB II KEDUDUKAN, FUNGSI DAN TUGAS

Pasal 2

- (1) Tenaga Ahli Bupati berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati.
- (2) Tenaga Ahli Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. tenaga ahli Bupati bidang Hukum dan Pemerintahan;
 - b. tenaga ahli Bupati bidang Hukum dan Masyarakat Adat;
 - c. tenaga ahli Bupati bidang Tata Kelola Keuangan;
 - d. tenaga ahli Bupati bidang Perencanaan Pembangunan; dan
 - e. tenaga ahli Bupati bidang Informasi dan Komunikasi.
- (3) Bupati dapat mengangkat Tenaga Ahli Bupati selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai kebutuhan.
- (4) Tenaga Ahli Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 3

Tenaga Ahli Bupati mempunyai fungsi :

- a. pemberian saran, masukan, pertimbangan dan rekomendasi atas pemecahan masalah secara konseptual sesuai dengan bidang tugasnya;
- b. perumusan kebijakan Pemerintah sesuai dengan bidang keahlian;
- c. penelitian dan pengkajian permasalahan Pemerintahan Daerah sesuai dengan bidang keahlian;
- d. *pelaporan terhadap pelaksanaan tugasnya kepada Bupati; dan*
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati.

Pasal 4

Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Tenaga Ahli Bupati mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. memberikan saran, masukan, pertimbangan dan rekomendasi dalam perumusan analisa dan kebijakan secara konseptual di bidang Hukum dan Pemerintahan, bidang Hukum dan Masyarakat Adat, bidang Tata Kelola Keuangan, bidang Perencanaan Pembangunan dan bidang Informasi dan Komunikasi meliputi perumusan kebijakan dan pembuatan Produk Hukum Daerah, Naskah Akademik, penyusunan program dan rencana strategi serta RPJM Daerah sesuai dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati;
- b. memberikan saran, masukan, pertimbangan dan rekomendasi pemecahan masalah secara konseptual bidang Hukum dan Pemerintahan, bidang Hukum dan Masyarakat Adat, bidang Tata Kelola Keuangan, bidang Perencanaan Pembangunan dan bidang Informasi dan Komunikasi meliputi pembuatan kajian dan analisa yang disampaikan kepada Bupati baik secara lisan, baik langsung dan dalam pertemuan virtual;
- c. memberikan masukan perumusan dan telaahan masalah Hukum dan Pemerintahan, Hukum dan Masyarakat Adat, Tata Kelola Keuangan, Perencanaan Pembangunan dan Informasi dan Komunikasi meliputi pendampingan baik secara litigasi maupun non litigasi;
- d. memberikan konsultasi bidang Hukum dan Pemerintahan, bidang Hukum dan Masyarakat Adat, bidang Tata Kelola Keuangan, bidang Perencanaan Pembangunan dan bidang Informasi dan Komunikasi meliputi tugas pendampingan pada tiap Badan maupun Dinas dan Pemerintah Desa;
- e. memberikan masukan, saran dan pertimbangan dalam rangka perumusan kebijakan dan pemecahan permasalahan berkaitan dengan masalah, hukum, sosial dan politik; dan
- f. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati.

BAB III PENGANGKATAN

Pasal 5

- (1) Pengangkatan Tenaga Ahli Bupati dilaksanakan dengan :
 - a. pendidikan formal;
 - b. pengalaman kerja;
 - c. ahli pada bidang tertentu; dan
 - d. riwayat hidup.
- (2) Tenaga Ahli Bupati bukan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Bupati dapat meminta pertimbangan kepada Perangkat Daerah atau Instansi teknis sebelum mengangkat Tenaga Ahli Bupati.

BAB IV
WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu
Wewenang

Pasal 6

Tenaga Ahli Bupati berwenang :

- a. meminta dan mengumpulkan bahan dan data yang diperlukan dan Perangkat Daerah melalui Sekretaris Daerah; dan
- b. melaksanakan dialog/wawancara secara langsung dengan Pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawabnya dengan izin Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tanggung Jawab

Pasal 7

Tenaga Ahli bertanggung jawab atas :

- a. kebenaran dan ketepatan hasil analisa dan perumusan kebijakan sesuai dengan bidangnya;
- b. kebenaran dan ketepatan dalam pemberian saran dan pertimbangan sesuai dengan bidangnya;
- c. kebenaran dan ketepatan dalam pemberian rekomendasi serta upaya pemecahan permasalahan kepada Bupati; dan
- d. kebenaran dan keahlian terhadap hasil kerja yang disampaikan kepada Bupati.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 8

- (1) Tenaga Ahli Bupati dalam pelaksanaan tugas dikoordinasikan oleh Koordinator.
- (2) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Tenaga Ahli Bupati bekerja berdasarkan permintaan dan dapat mengusulkan berdasarkan inisiatif.
- (4) Tenaga Ahli Bupati menyusun jadwal konsultasi bulanan sesuai bidang keahlian.
- (5) Tenaga Ahli Bupati menyusun laporan bulanan pelaksanaan tugas sesuai dengan bidang keahliannya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (6) Tenaga Ahli Bupati dalam memberikan saran, pertimbangan dan rekomendasi harus disampaikan secara tertulis.
- (7) Tenaga Ahli Bupati dapat mengadakan presentasi/pemaparan atas pelaksanaan tugasnya.
- (8) Hasil laporan Tenaga Ahli Bupati menjadi hak milik Pemerintah Daerah dan tidak boleh diperjualbelikan dan/atau dipublikasikan kepada pihak manapun kecuali oleh atau atas izin Pemerintah Daerah.

BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu
Hak

Pasal 9

- (1) Tenaga Ahli Bupati berhak atas honorarium yang diberikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 10

Tenaga Ahli Bupati mempunyai kewajiban:

- a. mentaati dan melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya;
- b. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas setiap bulannya kepada Bupati paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya;
- c. menyimpan dan menjaga rahasia jabatan;
- d. mengutamakan kepentingan Pemerintah Daerah; dan
- e. mentaati ketentuan Peraturan Perundangan.

BAB VII
MASA KERJA DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu
Masa Kerja

Pasal 11

- (1) Tenaga Ahli Bupati mempunyai masa kerja 1 (satu) tahun.
- (2) Tenaga Ahli Bupati dapat diangkat kembali untuk masa kerja tahun berikutnya sesuai kebutuhan.

Bagian Kedua
Pemberhentian

Pasal 12

- (1) Tenaga Ahli Bupati diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Tenaga Ahli Bupati diberhentikan apabila :
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10;
 - b. tidak menunjukkan kecakapan dalam menjalankan tugas dan kewajibannya;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. melanggar norma dan etika serta Peraturan Perundang-Undangan; dan
 - e. tidak dibutuhkan lagi tenaganya dalam jabatan Tenaga Ahli Bupati.

- (3) Tenaga Ahli Bupati berhenti apabila :
 - a. masa kerja berakhir; dan
 - b. meninggal dunia.
- (4) Pemberitahuan tentang pemberhentian Tenaga Ahli Bupati disampaikan pemberhentian kepada yang bersangkutan paling cepat 1 (satu) bulan sebelum pengunduran.
- (5) Pemberitahuan pengunduran Tenaga Ahli Bupati sebagaimana diatur pada ayat (2) huruf e disampaikan kepada Bupati paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya.
- (5) Pemberhentian Tenaga Ahli Bupati ditetapkan oleh Bupati.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembiayaan pengangkatan Tenaga Ahli Bupati bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Aru

Ditetapkan di Dobo
pada tanggal 16 MARET 2021



BUPATI KEPULAUAN ARU,

JOHAN GONGA

Diundangkan di Dobo
pada tanggal 16 MARET 2021



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU,

MOHAMAD DJUMPA

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU TAHUN NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Novy Edwin M. Solissa', written over a horizontal line.

NOVY EDWIN M.SOLISSA